

BAB II

TINJAUAN UMUM PUASA '*ASYURA* DAN HADIS *HAMMI* SERTA KEHUJJAHANNYA

Dalam kehidupan beragama tidak lepas dengan yang namanya puasa, setiap agama mempunyai ibadah-ibadah puasa yang berbeda bentuk serta tujuannya. Dalam agama Islam sendiri puasa dibagi dalam beberapa bentuk diantaranya, ada yang bersifat wajib, bersifat sunnah, bersifat makruh dan adapula yang bersifat haram. Semua ibadah puasa tersebut sudah menjadi ketentuan dalam agama Islam. Puasa yang diwajibkan Islam kepada orang muslim yang mampu adalah puasa Ramadhan, tetapi setelah Ramadhan terdapat puasa yang disunahkan. Jika seseorang mengamalkannya dengan sukarela dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka ia akan mendapatkan pahala dari-Nya, sedangkan apabila ia tidak mengamalkannya maka ia tidak dikenai siksaan.¹

Khusus untuk pembahasan pada bagian puasa sunnah yakni pada puasa '*Asyura* merupakan ibadah yang dilakukan kaum muslimin pada bulan Muharram yang jatuhnya pada tanggal 10, puasa '*Asyura* tidak hanya dilakukan oleh kaum Muslimin saja, tetapi juga dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani pada zaman dahulu.

¹ Ahmad asy-Syarbashi, *Ensiklopedi Cara Beribadah Menurut Islam*, Terj. Ali Yahya, (Jakarta: Kalam Publik, 2009), 527.

A. Bulan Suro atau 'Asyura

Ada banyak orang yang berfikir salah tentang bagaimana asal mula kata *suro* ini. Beberapa dari kalangan mengira bahwa asal kata *suro* berasal dari bahasa Arab dengan pengejaan yang sama yaitu “*syuro*” yang berarti musyawarah. Ada juga sebagian yang berpendapat bahwa kata *suro* memang berasal dari bahasa Jawa *suro* yang memiliki arti berani. Akan tetapi, jawaban tersahih atas hal ini adalah bahwa kata *suro* dalam bulan *suro* berasal dari bahasa Arab yaitu ‘*Asyuro* yang berarti hari kesepuluh. Hari kesepuluh pada bulan Muharram dalam kalender Islam memiliki arti yang sangat penting terutama karena ada khabar dari Nabi Muhammad Saw yang menyebutkan atasnya. Terutama tentang kisah diselamatkan Musa as beserta kaumnya dari kejaran Fir’aun. Hari itu adalah hari ‘*Asyura*. Dengan adanya hal tersebut kemudian Musa dan umat Yahudi melakukan puasa atasnya.²

Dalam hadis shahih terdapat keutamaan ‘*Asyura*, yang mana dari Abū Hurairah ra, Dia berkata: Rasulullah Saw bersabda :

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

“*Seutama-utama puasa setelah Ramadhan ialah puasa di bulan Muharram, dan seutama-utama shalat sesudah shalat fardhu, ialah shalat malam.*” (HR. Muslim No. 1163)”.²

Penanggalan dalam kalender Islam yang bahasa arabnya adalah *tarikh*, yang juga memiliki arti sejarah, merupakan sebuah penentuan bagi suatu zaman

² Bhatara_gesank, (On-Line) Tersedia di: [http://apa itu bulan Suro.Jagad Misteri: kumpulan artikel keajaiban alam.htm](http://apa%20itu%20bulan%20Suro.Jagad%20Misteri:kumpulan%20artikel%20keajaiban%20alam.htm) (30 April 2021)

yang di dalamnya telah terjadi berbagai peristiwa penting yang sangat berpengaruh pada kehidupan individu atau dalam kehidupan suatu umat. Orang-orang Yahudi sangat mengagungkan Nabi Musa, maka mereka mulai penanggalannya dari zaman kenabiannya.³

Secara umum kata “*Suro*” merupakan sebutan untuk bulan Muharram dalam masyarakat Jawa. Kata tersebut sebenarnya berasal dari kata “*asyura*” dalam bahasa Arab memiliki arti “*sepuluh*”, yakni tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Muharram bagi masyarakat Islam memiliki arti yang sangat penting. Memang dasarnya tidak begitu sahah atau kuat, namun itu menjadi tradisi bagi masyarakat muslim. Karena pentingnya tanggal itu, di masyarakat Islam Indonesia, Jawa utamanya. Dan yang lebih populer lagi adalah *asyura*, dan dalam lidah Jawa menjadi “*Suro*”. Jadilah kata “*Suro*” sebagai khazanah Islam-Jawa asli sebagai nama bulan pertama kalender Islam maupun Jawa.

Pada tanggal tersebut juga dianggap paling keramat atau lebih tepatnya sejak tanggal 1 sampai 8, saat dimana dilaksanakan acara kenduri bubur *Suro*. Namun mengenai kekeramatan bulan *Suro* bagi masyarakat Islam-Jawa, lebih disebabkan oleh faktor atau pengaruh budaya kraton, bukan karena “*kesangaran*” bulan itu sendiri.⁴ Dalam tradisi Jawa, *Suro* dianggap sebagai saat yang paling tepat untuk mengadakan introspeksi diri dalam setahun perjalanan

³ Muhammad Sholikhin, *Di Balik 7 Hari Besar Islam*, (Yogyakarta: Garudha Wacana, 2012), 27

⁴ Muhammad Sholikhin, *Misteri Bulan Suro: Perspektif Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), 83-84.

hidup. Introspeksi itu dilakukan dengan menjalankan "laku" seperti tidak tidur semalam, mengadakan tirakatan puasa atau tidak bicara (tapa bisu).

B. Sejarah Puasa 'Asyura

Sejarah puasa 'Asyura yang dimaksud adalah puasa 'Asyura diterapkan melalui beberapa tahapan berikut : Tahapan *pertama*, Nabi Saw melaksanakan puasa 'Asyura di Makkah dan beliau tidak memerintahkan yang lain untuk melakukannya. Kemudian 'Aishah ra beliau berkata:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ⁵

Telah menceritakan kepada kami 'Abd Allah b Maslamah dari Malik dari Hisham b 'Urwah dari bapaknya bahwa 'Aishah radliallahu 'anha berkata: "Orang-orang Quraisy pada masa Jahiliyah melaksanakan puasa hari 'Asyura' dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakannya. Ketika Beliau sudah tinggal di Madinah Beliau tetap melaksanakannya dan memerintahkan orang-orang untuk melaksanakannya pula. Setelah diwajibkan puasa Ramadhan Beliau meninggalkannya. Maka siapa yang mau silakan berpuasa dan siapa yang tidak mau silakan meninggalkannya".

Tahapan *kedua*, ketika kedatangan beliau di Madinah, sementara tidak diragukan lagi bahwa awal kedatangan beliau di Madinah adalah pada bulan Rabiul Awal. Dengan demikian, perintah untuk berpuasa 'Asyura terjadi pada

⁵ Abi Abd Allah Muhammad b Ismā'il b Ibrahim b al-Mughīrah al-Bukhārī, *Shahih al- Bukhārī*, III, 44.

awal tahun ke-2 H.⁶ Nabi Saw melihat Ahlul Kitab melakukan puasa 'Asyura dan memuliakan hari tersebut. Lalu beliau pun ikut berpuasa ketika itu. Kemudian ketika itu, beliau memerintahkan pada para sahabat untuk ikut berpuasa. Melakukan puasa 'Asyura ketika itu semakin ditekankan perintahnya. Sampai-sampai para sahabat memerintah anak-anak kecil untuk turut berpuasa.⁷ Dari Ibnu Abbas ra, beliau berkata:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ⁸

Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wārīts telah menceritakan kepada kami Ayyub telah menceritakan kepada kami 'Abd Allah b Sa'id b Jubair dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah sampai dan tinggal di Madinah, Beliau melihat orang-orang Yahudi melaksanakan puasa hari 'Asyura' lalu Beliau bertanya: "Kenapa kalian mengerjakan ini?" Mereka menjawab: "Ini adalah hari kemenangan, hari ketika Allah menyelamatkan Bani Isra'il dari musuh mereka lalu Nabi Musa Alaihissalam menjadikannya sebagai hari berpuasa". Maka Beliau bersabda: "Aku lebih berhak dari kalian terhadap Musa". Lalu Beliau memerintahkan untuk berpuasa.

An-Nawawi menjelaskan, Nabi Saw biasa melakukan puasa 'Asyura di Makkah sebagaimana dilakukan pula oleh orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi Saw tiba di Madinah dan menemukan orang Yahudi melakukan puasa 'Asyura, lalu beliau pun ikut melakukannya. Namun beliau melakukan puasa ini

⁶ Al Hāfīzh Ibn Hajar al-Asqalanī , *Fathul Bāri Syarah Shahih al-Bukharī* , Terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), XI, 462.

⁷ Yahya b Syaraf b Hasan b Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqiy, *Syarh Shahih Muslim*, terj. Agus Ma'mun, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), V, 669.

⁸ Abī Abd Allah Muhammad ibn Ismā'il b Ibrahim b al-Mughīrah al-Bukhari, *Shahih Bukhārī*, Kitab Shiyam, bab *Shiyam yaumu Āsyūrā* □, (Beirut: Dar al Kotob), III, 44.

berdasarkan wahyu, berita *mutawatir* (dari jalur yang sangat banyak), atau dari *ijtihād* beliau, dan bukan semata-mata berita salah seorang dari mereka (orang Yahudi).⁹ Para ulama berselisih pendapat apakah puasa ‘*Asyura* sebelum diwajibkan puasa Ramadhan dihukumi wajib ataukah sunnah mu’akkad. Di sini ada dua pendapat:

Pendapat *pertama* : Sebelum diwajibkan puasa Ramadhan, pada masa tahapan kedua, puasa ‘*Asyura* dihukumi wajib. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat *kedua* : Pada masa tahapan kedua ini, puasa ‘*Asyura* dihukumi sunnah *muakkad*. Ini adalah pendapat Imam Syafi’i.¹⁰ Namun yang jelas setelah datang puasa Ramadhan, puasa ‘*Asyura* tidaklah diwajibkan lagi dan dinilai sunnah. Hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama sebagaimana disebutkan oleh an-Nawawi.

Tahapan *ketiga* : Ketika diwajibkannya puasa Ramadhan, Nabi Saw tidak memerintahkan para sahabat untuk berpuasa ‘*Asyura* dan tidak terlalu menekannya. Nabi Saw mengatakan bahwa siapa yang ingin berpuasa, silahkan dan siapa yang tidak ingin berpuasa, silahkan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh ‘Aishah ra dalam hadis yang telah lewat dan dikatakan pula oleh Ibnu ‘Umar berikut ini. Ibnu ‘Umar ra mengatakan :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ -
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ أَهْلَ

⁹ Al-Yahyā b Syaraf b Hasan b Husain An-Nawāwī Ad-Dimasyqiy, *Syarh Şahih Muslim*, terj. Agus Ma'mun, V, 662.

¹⁰ Ibid, *Syarah Shahih Muslim*, 650.

الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَهُ، وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ»¹¹

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr b Abu Shaibah telah menceritakan kepada kami Abd Allah b Numair -dalam riwayat lain- Dan Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair -lafazh darinya- Telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Ubaid Allah dari Nāfi' telah mengabarkan kepadaku Abd Allah b 'Umar radliallahu 'anhuma, ia berkata; Orang-orang pada masa Jahiliyah berpuasa di hari 'Asyura`. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan kaum muslimin juga melakukannya sebelum diwajibkannya puasa Ramadhan. Ketika puasa Ramadhan diwajibkan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hari 'Asyura` merupakan hari di antara hari-hari Allah, maka siapa yang ingin berpuasa di hari itu silahkan, dan siapa yang tidak, maka tidaklah mengapa."

Ibnu Rajab mengatakan, “Setiap hadis yang serupa dengan ini menunjukkan bahwa Nabi Saw tidak memerintahkan lagi untuk melakukan puasa ‘Asyura setelah diwajibkannya puasa Ramadhan. Akan tetapi, beliau meninggalkan hal ini tanpa melarang jika ada yang masih tetap melaksanakannya”. Jika puasa ‘Asyura sebelum diwajibkannya puasa Ramadhan dikatakan wajib, maka selanjutnya apakah jika hukum wajib di sini dihapus (*dinaskh*) akan beralih menjadi mustahab (*disunnahkan*). Hal ini terdapat perselisihan di antara para ulama.¹²

Begitu pula jika hukum puasa ‘Asyura sebelum diwajibkannya puasa Ramadhan adalah sunnah muakkad, maka ada ulama yang mengatakan bahwa hukum puasa ‘Asyura beralih menjadi sunnah saja tanpa muakkad (ditekankan).

¹¹ Abī al-Husainī Muslim b Hajjaj al-Qusyairī al-Naisaburī, *Shahih Muslim*, II, 792-793.

¹² *Ibid*, *Syarah Shahih Muslim*, 651.

Intinya, puasa ‘*Asyura* setelah diwajibkannya puasa Ramadhan masih tetap dianjurkan (disunnahkan).¹³

Tahapan *keempat* : Nabi Saw bertekad di akhir umurnya untuk melaksanakan puasa ‘*Asyura* dibarengi dengan hari lainnya dan diikuti sertakan dengan puasa pada hari lainnya. Tujuannya adalah untuk menyelisih puasa ‘*Asyura* yang dilakukan oleh Ahlul Kitab. Ibnu Abbas ra berkata bahwa ketika Nabi Saw melakukan puasa hari ‘*Asyura* dan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukannya, pada saat itu ada yang berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعْظَمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى

“Wahai Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nashrani.”

Lantas beliau mengatakan,

فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ

“Apabila tiba tahun depan -insya Allah (jika Allah menghendaki)- kita akan berpuasa pula pada hari kesembilan.”

Ibnu Abbas mengatakan:

فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ¹⁴

“Belum sampai tahun depan, Nabi saw sudah keburu meninggal dunia.”

C. Hadis *Hammi* dan Kehujjahannya

Secara terminologi *hadis Hammi* terdiri dari duakata, yaitu *hadis* dan *hammi*. Kata *hadis* atau *al-hadits* merupakan bentuk tunggal dari kata *al-ahadits* menurut arti bahasa berarti : baru (*al-jadid*), kebalikan dari arti lama yakni (*did*

¹³ Al Hafizh Ibn Hajar al-Asqalanī , *Fathul Bāri Syarah Shahih al-Bukhārī* , Terj. Amiruddin, 462.

¹⁴ Abī al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim Al-Qusyairī al-Naisaburī , *al-Jami' Al-Shahih*, II, 151.

al-qadim), berita (*al-khabar*), ucapan (*al-kalam*), baik ucapan yang sedikit atau banyak.¹⁵ Sedangkan menurut istilah kata *hadits* adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw, baik berupa perkataan (*qauliyyah*), perbuatan (*fi'liyyah*), ketetapan (*taqririyyah*), tabiat-perangai, fisik (*khalqiyyah*), budi pekerti, akhlak, baik sebelum diangkat menjadi Nabi maupun setelah menjadi seorang rasul.¹⁶

Sedangkan kata *hamm* secara bahasa merupakan bentuk masdar (*noun*) yang berasal dari akar kata *hamma-yahummu-hamman (hamm)*, atau *al-hamm* dan *al-himm*, yang memiliki arti : tujuan, maksud, niat dan cita-cita, keinginan (*al-'azm wa al-hawa*), *'azm/'azam* (keinginan yang kuat),¹⁷ cemas, khawatir, sedih, duka, gelisah yang terjadi dalam jiwa, termasuk rasa sakit pada fisiknya, kurus, disebabkan kesedihan yang berlarut-larut.¹⁸ Menurut ahli bahasa al-Jurjani (w. 816 H), memahami makna *al-hamm* sebagai suatu penetapan hati (*'aqd al-qalb*) untuk melakukan sesuatu (perbuatan) sebelum munculnya tindakan nyata, baik menghasilkan kebaikan maupun keburukan.

Dan untuk kata *al-himm* sendiri tertuju pada hati dan keinginan yang keluar darinya melalui kekuatan *rûhâniyyah* menuju sisi kebenaran untuk

¹⁵ Muhammad Ṭāhir al-Jawābi, *Juhūd al-Muhadditsîn fî Naqd Matn al-Hadîts al-Nabawî al-Syarîf*, (Tunis : Mu'assasah 'Abd al-Karîm b Abd Allāh, 1986), 59

¹⁶ Ibid, *Juhūd al-Muhadditsîn fî Naqd Matn al-Hadîts al-Nabawî al-Syarîf*, 59.

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, taṣ hîh : KH. Ali Ma'shum dan KH. Zainal Abidin Munawwir, (Surabaya : Pustaka Progresif, 2014), 1519

¹⁸ Majd al-Dīn Muhammad b Ya'qûb al-Fairûz Âbādî, *Qāmûs al-Muhîṭ*, (Damaskus : Mu'assasah al-Risālah, 1998), 1171

menghasilkan kesempurnaan atau selain hal itu.¹⁹ Menurut al-Ṭahānuwī penggunaan kata *al-hamm*, di kalangan sufi kata tersebut biasanya digunakan untuk pengertian: perolehan, pencapaian martabat yang tinggi (terhormat), meskipun juga terkadang digunakan untuk menetapkan suatu maksud atau pun perolehan dan pencapaian itu sendiri.²⁰ Lebih lanjut, al-Ṭahānuwī menjelaskan bahwa *hamm* ini berbeda dengan pengertian dari kata *al-himmah*, yang lebih cenderung kepada sikap angkuh (*kibr*).

Namun, sebenarnya kata *al-hamm* ini bersifat mulia, yang secara kodrati telah disemayamkan oleh Allah Swt pada setiap manusia, yang bisa menempati sisi tempat manapun dalam diri seseorang. Ada dua pertanda untuk mengenali *hamm* ini.²¹ Dan al-Askari menyebutkan ada beberapa varian kata yang semakna dengan *hamm*, akan tetapi memiliki karakteristik dan penggunaan yang berbeda, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, al-‘azm yakni keinginan secara umum, yang terjadi dalam setiap perbuatan. *Kedua*, al-zima’ yaitu keinginan yang dikhususkan untuk aktifitas perjalanan. *Ketiga*, al-iradah yaitu terjadi pada ucapan dan perbuatan.

¹⁹ Alī b Muhammad al-Sayyid al-Syarīf al-Jurjānī, *Mu’jam al-Ta’rifāt, Qāmūs li Muṣṭalahāt wa Ta’rifāt ‘Ilm al-Fiqh wa al-Lughah wa al-Falsafah wa al-Manāṭiq wa al-Tasawwuf wa al-Nahw wa al-Ṣarf wa al-‘Arūḍ wa al-Balāghah*, 216

²⁰ Muhammad Alī al-Ṭahānuwī, *Mausu’ah Kasysyāf Iṣ ṭ ilāhāt al-Funūn wa al-‘Ulūm*, (Beirūt : Maktabah Lubnān Nsyirūn, 1996), 1744

²¹ Ada dua pertanda untuk mengenali *hamm*. *Pertama*, bersifat aktual, seketika itu (*hāliyyah*), yaitu kepastian keyakinan yang (ditentukan) dengan berhasilnya sesuatu yang menjadi tujuan. *Kedua*, bersifat fi’liyyah, yaitu jika gerakan-gerakan aktifitas) yang beriringan bersama-sama dengan adanya rasa ketenangan (sebelum aktualisasi), bisa dirasakan sesuai dengan apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Jika yang terjadi tidak demikian atau sebaliknya, maka cita-cita dan keinginan tersebut merupakan cita-cita yang dusta, harapan palsu (*āmāl kādzibah*).

Keempat, al-tayammum yakni menuju kepada sesuatu yang berada dihadapannya. *Kelima*, al-taharri yaitu keinginan untuk menempati di suatu tempat. *Keenam*, al-qasd yakni keinginan atau maksud yang dikhususkan pada perbuatan seseorang tanpa tercampur oleh orang lain. *Ketujuh*, al-hard yakni keinginan dari jarak jauh atau asing.²²

Menurut Ibnu al-Atsir dalam sebuah ungkapan yang menunjukkan sindiran terhadap kelambanan, dinyatakan bahwa disebut *hamm* jika telah menjadi keinginan yang kuat (‘*azm*) : سَمْرٌ فَإِنَّكَ مَا ضَىٰ إِلَيْهِمْ شِمِّيرٌ yang memiliki arti “*Bergegaslah, karena sebenarnya engkau adalah orang yang sangat bersemangat, juga yang lebih dahulu berkeinginan*”. Maksud dari syair tersebut yakni ‘Jika engkau telah yakin dengan suatu hal, maka bergegaslah untuk menyelesaikannya’.²³ Dengan kata lain, pada dasarnya *al-hamm* sangat sulit untuk direalisasikan. Oleh sebab itu, menurut Ibnu al-Atsir bisa diartikan sebagai orang yang lemah sebab umur (seperti orang tua yang lemah).²⁴

Dalam kitab *al-Mu’jam* disebutkan juga, kata *al-hamm* memiliki makna : keinginan yang kuat untuk menunaikan, akan tetapi urung merealisasikan. Dengan demikian untuk mengetahui terminologi hadis *hammi* dapat

²² Abī Hilāl al-Askarī, *al-Furūq al-Lughawiyah*, taḥqīq : Muhammad Ibrāhīm Safīm, (Kāiro : Dār al-‘Ilm wa al-Tsaqāfah, tth.), 125-127

²³ Majd al-Dīn Abī al-Sa’ādāt al-Mubārak b Muhammad al-Jazarī b al-Atsir, *al-Nihāyah fi Gharīb al-Hadīth wa al-Ātsār*, taḥqīq: Ṭāhir Ahmad al-Zāwī dan Mahmūd Muhammad al-Ṭanāhī, (Riyāḍ : al-Maktabah al-Islāmiyyah), V, 274.

²⁴ Sesuai dengan pemahamannya dari sebuah riwayat bahwa Nabi saw yang memerintahkan kepada pasukannya untuk tidak memerangi orang-orang yang sudah lemah dan kaum perempuan. Orang lemah di sini menggunakan kata al-himm, termasuk di dalamnya mengandung arti orang-orang tua renta.

menggunakan kata kunci *hamma* yang dapat ditelusuri dalam kitab-kitab hadis. Namun untuk memahami terkait hadis-hadis hammî dalam kategori yang tidak terealisasi, penulis mengikuti kategorisasi yang telah disebutkan di antaranya oleh al-Syaukani dan dinyatakan di antaranya oleh Muhammad Sulaiman al-Asyqar dan Nabil Khadr, tidak mengharuskan menggunakan kata kunci *hamma*, melainkan bisa dengan melihat dari bukti kesejarahan dan segi makna.²⁵

D. Pandangan Masyarakat Jawa Terkait ‘Asyura

Dilatar belakangi dari 1 Muharram menjadi awal dimana penanggalan Islam oleh Khalifah Umar b Khathab.²⁶ Pada tahun 931 H atau 1443 tahun Jawa baru, yaitu pada jaman pemerintahan kerajaan Demak, Sunan Giri II telah membuat penyesuaian antara sistem kalender Hijriyah dengan sistem kalender Jawa. Satu suro biasanya diperingati pada malam tanggal satu setelah magrib, biasanya disebut malam satu suro. Hal ini karena pergantian hari Jawa dimulai pada saat matahari terbenam dari hari sebelumnya, bukan pada tengah malam. Satu Suro memiliki banyak pandangan dalam masyarakat Jawa, hari tersebut dianggap kramat terlebih bila jatuh pada Jum’at legi. Untuk sebagian masyarakat

²⁵ Muhammad Sulaimān al-Asyqar, *Af’āl al-Rasūl saw wa Dalālatuhā ‘alā al-Ahkām al-Syar’iyyah*, (Beirut : al-Risālah, 1424 H/2003 M), cetakan ke-6, juz 2, 132-133. Lihat juga, Blog.Nabil Hāmid Khaḍr, 27 Juni 2009 M/4 Rajab 1430 H

²⁶ Seorang khalifah Islam di jaman setelah Nabi Muhammad wafat. Umar b Khatab merupakan salah seorang sahabat Nabi dan Khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Sidiq. Umar b Khatab diberi julukan oleh Nabi Muhammad yaitu Al-Faruq yang berarti bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan.

pada malam satu suro dilarang untuk ke mana-mana kecuali untuk berdoa ataupun melakukan ibadah lain.²⁷

Adapun beberapa peristiwa penting, dimana para Nabi dan Rasul banyak mendapat anugerah dari Allah Swt, diantaranya :

1. Setelah beratus-ratus tahun lamanya Nabi Adam as meminta ampunan dan bertobat kepada Allah Swt, maka pada hari yang bersejarah yaitu tanggal 10 Muharam Allah Swt telah menerima taubat Nabi Adam as. Inilah salah satu penghormatan kepada Nabi Adam as. Ratusan tahun bertobat. Begitu lama sekali Nabiullah Adam as melakukan tobat ini.
2. Nabi Idris as memperoleh derajat yang luhur, dibawa ke langit disebabkan karena beliau bersifat belas kasihan kepada sesamanya. Nabi Musa as mendapat anugrah kitab Taurat ketika beliau berada di bukit Thursina (Sinai) dan saat diselamatkannya beliau dari pasukan Fir'aun saat menyeberangi Laut Merah.
3. Nabi Ibrahim as terhindar dari siksaan raja Namrud, karena di tuduh menghancurkan berhala di kuil tempat pemujaan Namrud, meskipun beliau sudah dilemparkan kedalam api unggun yang menyala-nyala.
4. Nabi Nuh as turun dari perahu penyelamat bersama umatnya yang beriman, terhindar dari air bah dan taufan yang dasyat.

²⁷ Solikhin, *Misteri Bulan Suro: Perspektif Islam Jawa* .Op.Cit, 85.

5. Nabi Yusuf as di bebaskan dari penjara mesir. Karena sebelumnya ia dituduh Zulaikha yang menuduh Nabi Yusuf as memperkosanya, padahal sebaliknya, bahwa wanita itu yang mengajak berbuat zina.
6. Kesembuhan Nabi Yakub dari kebutaan dan beliau dipertemukan kembali dengan putranya yakni Nabi Yusuf pada hari *'Asyura*.
7. Allah Swt menerima taubat Nabi Yunus as, dan menyelamatkan beliau dari perut ikan nun (jenis ikan yang sangat besar).
8. Pada tanggal 10 Muharam, Allah Swt telah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman. Tanggal itu merupakan suatu penghormatan kepada beliau. Akhirnya sebagai bentuk rasa syukur, Nabi Sulaiman berpuasa dan beribadah kepada Allah Swt.
9. Nabi Daud as di sucikan dari dosa dan dibersihkan dari segala fitnah serta tuduhan.
10. Pada 10 Muharam ini juga, Allah mengangkat Nabi Isa as ke langit, di mana Allah telah menukarkan Nabi Isa as dengan Yahuza. Ini merupakan satu penghormatan kepada Nabi Isa as daripada kejahatan kaum Bani Israil.
11. Nabi Muhammad Saw dan pengikutnya pada hari *'Asyura* mendapat anugerah dan kewaspadaan dalam menetapi hidayah al-Qur'an (hijrahnya Rasulullah Saw).

Beberapa kejadian diatas sangat penting karena pada hari *'Asyura* para Nabi banyak memperoleh anugerah dari Allah Swt. Maka bagi umat Islam disunnahkan (diutamakan) untuk menjalankan ibadah puasa dan memperbanyak

tafakur serta menambah amal ibadah lainnya. Puasa 'Asyura menghapus dosa-dosa kecil yang telah diperbuat tahun lalu.²⁸

Mengenai kelebihan berpuasa pada hari 'Asyura itu, Abu Qotādah Al Anshorī, menjelaskan dari sebuah Hadits yang artinya: "*Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah?*". Beliau menjawab, "*Puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.*" Beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura? Beliau menjawab, "*Puasa 'Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu.*" (HR. Muslim No.1162). Abu Bakar b Muhammad Syatha Ad-Dimyati dalam kitabnya *I' anatuth Thalibin* menyatakan bahwa "*Barang siapa sembahyang pada hari itu sebanyak empat rakaat, dibacanya pada tiap-tiap rakaat Alhamdulillah sekali dan Qul Huwallaah (Surat Al-Ikhlās) 51 kali, niscaya diampuni Allah segala dosanya dalam jangka waktu 50 tahun*".

E. Pandangan Ulama Terkait Hadis Hammi

Dari data-data yang telah dikelompokkan oleh Muhammad Sulaiman al-Asyqar menjadi perbedaan pendapat para ulama tentang kemaksuman para nabi dan rasul, diantaranya: Kelompok Syi'ah Imamiyyah menetapkan kemaksuman para Nabi secara mutlak sehingga mereka menolak semua perilaku dosa besar maupun kecil yang bertentangan dengan kenabian. Mayoritas Mu'tazilah menyepakati pendapat Syi'ah kecuali pendapat seputar dosa-dosa kecil yang dilakukan sebelum dan sesudah kenabian. Para ahli kalam di antaranya adalah al-

²⁸ H.A. Fuad Said, *Hari Besar Islam*, (Jakarta: Yayasan Masagung, 1985), 34

Amidi al-Razi, al-Baqillani, sebagian dari Mu'tazilah mereka berpendapat bahwa sebelum masa kenabian para nabi atau rasul tidak terhalang dalam melakukan dosa besar maupun kecil.

Kelompok Khawarij berpendapat bahwa kelompok ini membolehkan mengutus nabi yang telah diketahui oleh Allah untuk melakukan kekufuran ketika telah ditetapkan kenabiannya. Kelompok Ahl al-Hadis berpendapat bahwa para nabi atau rasul berkemungkinan untuk melakukan dosa besar dengan sengaja. Kelompok al-Zahiriyyah berpandangan bahwa kemaksuman para nabi atau rasul setelah masa nubuwah dari dosa besar maupun kecil yang dilakukan sengaja maupun tidak kemudian Allah Swt memberikan peringatan dengan memperlihatkan kepada mereka serta menjelaskan maksud dari tujuan adanya peringatan-Nya itu.²⁹

Terkait dengan kehujjahan hadis *hammi* para ulama terbagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, kelompok ulama yang mendukung kehujjahannya.³⁰ *Kedua*, kelompok ulama yang tidak menjadikan kehujjahannya berdasarkan argumentasi yang menyatakan bahwa hadis *hammi* tidak termasuk bagian dari Sunnah Nabi Saw. Pada kelompok pertama yang meyakini kehujjahan hadis *hammi*, adalah al-Imâm al-Syâfi'î (150-204 H) dan para pengikutnya. Namun, dalam hal ini

²⁹ Muhammad Sulaiman al-Asyqar, *Af'al al-Rasul saw wa Dalalatuha 'ala al-Ahkam al-Syar'iyyah*, I, 144-146

³⁰ Kehujjahan tersebut mengandung konsekuensi fungsional, yakni pelaksanaan praktis sesuai dengan ketetapan-ketetapan dan tuntutan-tuntutan yang telah digariskan oleh sunnah. Lihat, Abi Abdillâh Muhammad bin Sa'îd Ruslân, *al-Sunnah wa Bayân Makānatihā fî al-Islām*, (Mesir : Dâr Aḍ wā' al-Salaf, 1430 H/2009 M), 71

kategorisasi hadis-hadis *hammi*, kelompok ini tidak secara tegas membedakan *hammî* yang terealisasi ataupun yang tidak. Kelompok ini menganggap semua hadis yang menggunakan term *hamm* dianggap sama kedudukannya sebagai *hujjah syar'iyah*.

al-Zarkasyi memberikan contoh riwayat tentang keinginan Nabi Saw untuk merubah posisi selendang atau surbannya ketika khutbah pada salat *istisqâ'*, hal ini sebagai bagian dari hadis *hammi*, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Imam al-Syafi'i, sebagai berikut : “*Abd al-‘Azîz b Muhammad al-Darâwardî (menginformasikan) kepada kami, dari ‘Imārah b Ghaziyyah, dari ‘Abbād b Tamīm, ia berkata : “Rasulullah Saw salat memohon diturunkannya hujan (salat istisqā’)*. Pada saat itu, beliau memakai *khamīṣ ah*³¹ berwarna hitam, beliau hendak meletakkan bagian kain yg ada di bawah dipindahkan ke atas, tatkala beliau (terlihat) kesulitan, maka beliau membaliknya di atas pundak.”³²

Menurut Ibnu al-Atsir riwayat tersebut terdapat dalam naskah al-Rabi' b Sulaimān, salah satu murid terdekat al-Syāfi'ī (w.204 H), juga disebutkan dalam

³¹ *Khamīṣah* adalah sejenis pakaian yang berwarna hitam, yang memiliki dua karakter yang berbeda di antara dua sisinya. Namun, dalam perkembangannya, penyebutan juga berlaku untuk jenis warna lain, selain hitam. Riwayat yang menggunakan term *khamīṣ ah*, pada jalur tersebut di atas, selainnya menggunakan term *al-ridā'*, yang berarti selendang (sorbant). Lihat, Ibn al-Atsir Majd al-Dīn Abī al-Sa'ādāt al-Mubārak b Muhammad b 'Abd al-Karīm al-Jazrī, *al-Syāfi'ī fī Syarh Musnad al-Syāfi'ī*, taḥqīq : Ahmad b Sulaimān dan Abī Tamīm Yāsir b Ibrāhīm, (Riyāḍ : Maktabah al-Rusyḍ, 1426 H/2005 M), II, 336

³² Di dalam riwayat lain yang diinformasikan oleh al-Nasa'i secara *marfu'* oleh 'Abbād b Tamīm dari 'Abd Allāh b Yazīd. Lihat lebih jauh, Ibn al-Atsir Majd al-Dīn Abī al-Sa'ādāt al-Mubārak b Muhammad b 'Abd al-Karīm al-Jazrī, *al-Syāfi'ī fī Syarh Musnad al-Syāfi'ī*, taḥqīq: Ahmad b Sulaimān dan Abī Tamīm Yāsir b Ibrāhīm, II, 335

kitab al-Umm.³³ Lebih lanjut, menurut Ibn al-Atsīr, riwayat tersebut *mursal tabi'i*,³⁴ sebab ‘Abbād b Tamīm adalah seorang tabi'in, tidak mungkin langsung menisbatkan kepada Nabi Saw.³⁵ Terkait dengan ke-*mursal*-an seorang tabi'in masih bisa diterima dan harus diterima hadisnya serta bisa dijadikan hujjah, selama tabi'in tersebut sudah jelas ke-*tsiqah*-annya dan diterima dari orang yang *tsiqah* pula.³⁶

Mayoritas ulama, seperti pengikut Imām Malik (93-179 H) dan pengikut Imam Ahmad b Hanbal (164-241 H) menolak pendapat tersebut, bahkan Ibn Qudamah menyangsikan otentisitas hadisnya, sehingga ia sendiri menilai kemungkinan adanya kekeliruan perawi (*ihtimâl khaṭ'a' al-râwi*) dalam meriwayatkan hadis-hadis tersebut.³⁷ Sebab jika memang benar itu riwayat yang sah bersumber dari Nabi Saw, tentu para sahabat dan generasi setelahnya akan mengikutinya sebagai kesunnahan yang dikerjakan oleh Rasulullah Saw.³⁸

³³ Muhammad b Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm wa fi Hāmisyih Mukhtaṣ ar al-Imām al-Jafīl Abī Ibrāhīm Ismā'īl b Yahyā al-Muzanī al-Syāfi'ī* (w.264 H), (Kairo: Dār al-Syu'ab, 1388 H/1968 M), I, 222

³⁴ *Hadis mursal* adalah hadis yang di-*marfu'*-kan langsung oleh seorang perawi dari kalangan *tābi'ī* (baik *tābi'ī* besar ataupun kecil) kepada Rasūl Saw, baik ucapan, perbuatan, maupun *taqrīr*-nya. Para ulama berbeda pendapat dalam hal *mursal tābi'ī* besar atau kecil. Menurut sebagian ulama, hadis *mursal* hanya bagi *tābi'ī* besar, sedangkan *mursal tābi'ī* kecil, menurut sebagian ulama digolongkannya sebagai *hadīth munqaṭ'i*. Lihat, Muhammad 'Ajāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Hadīth 'Ulūmuhu wa Muṣṭalahuhu*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1426-7 H/2006 M), 222-223. Lihat juga, al-Imām Abū 'Amr 'Utsmān b 'Abd al-Rahmān al-Syahrāzūrī, *'Ulūm al-Hadīth li Ibn Ṣalāh*, tahqīq : Nūr al-Dīn Itr, (Beirut : Dār al-Fikr al-Mu'āssir, 1406 H/1986 M), 52

³⁵ Ibn al-Atsīr Majd al-Dīn Abī al-Sa'ādāt al-Mubārak b Muhammad b 'Abd al-Karīm al-Jazrī, *al-Syāfi'ī fi Syarh Musnad al-Syāfi'ī*, II, 335

³⁶ Abī Mu'adz Ṭāriq b 'Iwaḍ illāh b Muhammad (Ed.), *Jāmi' al-Masā'il al-Hadīsiyyah al-Qawā'id al-Hadīsiyyah*, (Mesir : Dār Ibn 'Affān, 1431 H/2010 M), II, 20

³⁷ Muhammad Sulaimān al-Asyqār, *Af'āl al-Rasūl saw wa Dalālatuhā 'alā al-Ahkām al-Syar'iyyah*, II, 136

³⁸ Muhammad Sulaimān al-Asyqār, *Af'āl al-Rasūl saw wa Dalālatuhā 'alā al-Ahkām al-Syar'iyyah*, II, 136

Dengan demikian, pemaparan di atas memberikan kesimpulan bahwa terkait kehujjahan hadis *hammi* tetap memunculkan dua kelompok pendapat yang berbeda, yakni kelompok yang menetapkan sebagai bagian dari sunnah Nabi Saw dan sepenuhnya mendukung kehujjahannya. Kelompok ini memunculkan konsekuensi fungsional, yakni adanya bentuk pelaksanaan praktis sesuai dengan ketetapan-ketetapan dan tuntutan-tuntutan yang telah digariskan oleh sunnah. Sedangkan kelompok lain yang tidak menjadikannya sebagai hujjah, berdasarkan argumentasi yang menyatakan bahwa hadis *hammî* tidak termasuk bagian dari sunnah Nabi Saw yang mengharuskan umat untuk menjalankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Oleh karena itu, ucapan atau pun tindakan Nabi Saw yang urung dilaksanakan atau tidak terealisasi, dapat bersifat mengikat dan juga bisa menjadi keputusan atau ketetapan hukum yang tidak mengikat. Dan menurut penulis, terkait kemaksuman seorang nabi atau rasul, keputusan hukum tersebut bisa mengikat atau tidaknya dapat dilihat dari faktor atau motif³⁹ yang melatarbelakangi riwayat tersebut muncul ke permukaan.

³⁹ Dalam hal ini, penulis memahami arti kata faktor atau motif sebagai *burhân* atau ‘ilm atau pengetahuan atau koreksi yang didatangkan dan diinformasikan dari Allâh Swt melalui wahyu, sebagaimana telah diuraikan oleh Abū Hayyān al-Andalūsī dan al-Jamal.